

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan

Bank BRISyariah telah berdiri sejak tahun 29 November 2002, pada tahun itu statusnya masih dikenal sebagai BRI Unit Usaha Syariah, akan tetapi tahun 2009 BRI Unit Usaha Syariah tersebut telah berganti nama menjadi Bank BRISyariah yang kini sekarang beralamat di Jl. Kawi No. 37 Kel. Bareng Kec. Klojen dengan menempati area kurang lebih seluas 200m².

Pada tanggal 19 Desember 2007 terjadi akuisisi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Jasa Arta dan kemudian diikuti perolehan ijin dari Bank Indonesia melalui surat keputusan o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 yang telah diputuskan pada tanggal 17 November 2008 bahwa secara resmi PT. Bank BRISyariah beroperasi dan merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Bank BRISyariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia sehingga nama BRISyariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank BRISyariah hadir dengan melayani kebutuhan perbankan masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah

PT. Bank BRISyariah menjadi semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 telah ditanda tangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur menjadi PT. Bank BRISyariah. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga dan bank ini menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. Fokus dan segmen pada bank syariah ini adalah menengah kebawah dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat berdasarkan prinsip Syariah.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank BRISyariah

Visi :

1. Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna.
2. Dengan dibukanya BRISyariah diharapkan terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisiensi dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Misi :

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun, dimanapun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup ketentraman pikiran.

Visi dan Misi dari Bank BRISyariah ini untuk menjadi lembaga finansial yang menyediakan kebutuhan masyarakat dan konsumen dengan prinsip syariah dan menjadi bank yang terkemuka dalam melayani nasabahnya. Selain itu Bank BRISyariah menghindari pembiayaan dan investasi pada usaha bisnsi yang tidak sesuai dengan syariah serta menghindari riba dan gharar (Spekulatif) serta mempermudah pengusaha untuk menambah modal usaha atau untuk menggerakkan sektor riil.

4.1.3 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah

Adapun struktur organisasi Bank BRISyariah cabang malang yang memiliki beberapa manajer. Antara lain nama pimpinan dan manajer bank BRISyariah cabang Malang sebagai berikut:

Pimpinan Cabang : Agung W. Rahardjo

Manajer Marketing : Sony Agung Raharjo

Manajer Opertional : Gunawati


Financing Manajer : Kristanti

Branch Quality : Rissa Dwi

Collection Officer : Machfud Windarto

Adapun skema struktur organisasi bank BRISyariah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BANK BRI SYARIAH CABANG MALANG



4.1.4 Fungsi Pembagian Kerja Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang

Tabel 4.1
Fungsi Pembagian Kerja Sesuai Dengan Struktur Organisasi

NO.	JABATAN	FUNGSI/TUGAS
1.	Pimpinan Cabang	Mengawasi dan menilai serta bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kinerja operasional perusahaan dalam rangka mengambil keputusan. Memutuskan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya. Menganalisis potensi ekonomi di sekitar wilayah kerjanya dan mengidentifikasi peluang bisnis yang ada.
2.	Mikro Marketing Manajer	Memberi pembiayaan kepada nasabah yang dikhususkan pada sektor-sektor usaha mikro seperti pedagang di pasar, pemilik toko, dan bengkel yang sesuai dengan bisnis yang islami tanpa berbau riba dan gharar.
3.	Consumer Marketing Manger	Menarik nasabah secara individu untuk melakukan pembiayaan melalui berbagai strategi pemasaran secara konsumtif. Seperti contoh pembelian kepemilikan rumah, ruko, tanah, mobil, dll.
4.	SME & Commercial Marketing Manager	Pemberian pembiayaan kepada sebuah instansi yang digunakan untuk kepentingan modal kerja dengan berbagai strategi pemasaran kepada suatu instansi atau lembaga.
5.	Financial Supporting Manager	Mengawasi kinerja Appraisal dalam proses legalitas dari pembiayaan dan mengurus administrasi keuangan perusahaan.
6.	Operation Manager	Mengawasi operasional perusahaan dan bertanggungjawab penuh terhadap operasional perusahaan secara internal maupun eksternal.
7.	Penaksir Gadai	Menarik nasabah agar mempergunakan jasa peminjaman gadai iB
8.	Funding Officer & Account Officer	Menarik nasabah secara instansi untuk melakukan pembiayaan yang akan digunakan sebagai modal kerja dengan berbagai strategi pemasaran.
9.	Collection Officer	Bagian penanganan serta pembinaan terhadap nasabah yang bermasalah serta melakukan hapus

		buku dan restrukturisasi nasabah dan pemrosesan mukosah. Sebagai contoh nasabah yang mengalami penurunan kondisi keuangan sehingga meminta permohonan keringanan margin sehingga meminta nasabah tersebut tetap bisa membayar angsuran dengan jangka waktu pengembalian yang diperpanjang sesuai dengan akad.
10.	Appraisal	Memantau dan menilai langsung kelayakan atas jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
11.	Legal	Mengurusi permasalahan hukum terkait pembiayaan dan segala transaksi. Sebagai contoh perjanjian notaris, legalitas dari transaksi pembiayaan serta sebagai saksi akad
12.	Financial Administrasi	Melakukan pembukuan dan penginputan seluruh data atau transaksi yang dilakukan oleh operasional perusahaan.
13.	Reporting & Custody	Bagian pengumpulan bukti-bukti terkait segala transaksi pembiayaan perusahaan. Sebagai contoh sertifikat dan seluruh dokumentasi arsip.
14.	Customer Service	Memberikan penjelasan kepada nasabah serta mengarahkan keinginan nasabah mengenai berbagai produk. Serta melayani nasabah yang akan membuka rekening dan melayani keluhan nasabah terkait kehilangan atau kelupaan PIN, pemblokiran ATM, penggantian rekening baru.
15.	General Affair	Mengurusi operasional rumah tangga perusahaan serta mengurus proses rekrutmen karyawan. Sebagai contoh mengurus surat-surat perusahaan, dll.
16.	Manager Kantor Layanan Syariah	Melakukan peninjauan-peninjauan terkait dengan pengembangan kantor-kantor cabang pembantu dan melakukan pengembangan modal kerja.
17.	Relationship Officer	Menyusun rencana pemasaran tahunan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Cabang sebagai pedoman kerjanya.
18.	Sales Officer	Menyusun rencana pemasaran tahunan (RPT) pembiayaan atas sektor yang dikelolanya serta menegosiasikan dengan marketing manager dan pimpinan cabang dalam rangka menerapkan rencana kerja anggaran.

		<p>Memasarkan pembiayaan sesuai rencana pemasaran tahunan dan rencana kerja bulanan, serta memantau hasilnya untuk mencapai portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menghasilkan pendapatan optimal bagi cabang.</p>
19.	Funding Officer (Customer)	<p>Melaksanakan aktivasi penjualan, dengan menghubungi, menemui dan menjual kepada nasabah potensial guna menarik nasabah sebanyak-banyaknya.</p> <p>Melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target yang ditetapkan secara efektif dan efisien.</p>
20.	Supervisor Pelayanan Vacant	<p>Menjamin kelancaran uang dengan over booking sesuai ketentuan.</p> <p>Memeriksa kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber.</p>
21.	Teller	<p>Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setoran.</p> <p>Memastikan membayar uang kepada yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan kantor cabang.</p> <p>Meneliti keabsahan kas yang diterima, membayar biaya-biaya hutang. Dan mencairkan uang nasabah yang melakukan transaksi.</p>
22.	Account Officer	<p>Menyusun rencana pemasaran tahunan (RPT) pembiayaan atas sektor yang dikelolanya.</p> <p>Memproses pembiayaan baru dan perpanjangan sesuai kewenangan yang dimiliki.</p> <p>Membuat dan melaporkan realisasi dari rencana pemasaran tahunan, rencana kerja bulanan dan rencana kunjungan mingguan.</p> <p>Memberi pelayanan dan profesional dan sebaik mungkin dalam hal realisasi pembiayaan, menangani keluhan dan permasalahan debitur sesuai kode etik BRISyariah serta cross selling kepada nasabah untuk mencapai kepuasan nasabah.</p>

4.1.5 Produk PT. Bank BRI Syariah

Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang banyak meluncurkan produk-produk handal yang berkarakter syariah, adapun produk-produk tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tabungan BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaat Ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Adapun fasilitas yang diberikan oleh BRI Syariah kepada nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah)*, merupakan fasilitas-fasilitas menarik yang diberikan kepada Nasabah Tabungan BRISyariah iB berupa:
 - a. Ringan setoran awal minimal Rp 50.000
 - b. Bebas biaya administrasi bulanan Tabungan
 - c. Bebas biaya bulanan kartu ATM
 - d. Bebas biaya tarik tunai di ATM BRI, jaringan ATM Bersama & ATM Prima
 - e. Bebas biaya cek saldo di ATM BRI, jaringan ATM Bersama & ATM Prima
 - f. Bebas biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM Bersama & ATM Prima
 - g. Bebas biaya debit PRIMA

- 2) Dengan Kartu ATM BRISyariah, Anda mudah melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRISyariah serta di puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia
 - 3) Berbagai layanan perbankan yang dapat dilakukan melalui mesin ATM BRISyariah :
 - a. Informasi saldo
 - b. Penarikan tunai
 - c. Ganti PIN
 - d. ke rekening di BRISyariah maupun bank lainnya
 - e. Pembayaran tagihan : Telkom PSTN, Telkomvision, internet Speedy, telco pascabayar (Flexi, Kartu HALO, XL, AXIS, esia, smartfren), PLN (pascabayar, non tagihan listrik)
 - f. Pembayaran pembelian : telco prabayar (Telkomsel SIMPATI, Kartu AS, XL, Axis, esia, Smartfren), PLN prabayar/token
 - g. Pembayaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan qurban
 - 4) Kartu ATM BRISyariah juga berfungsi sebagai kartu debit untuk membayar belanja Anda tanpa perlu menggunakan uang tunai di seluruh *merchant* berlogo Debit Prima
 - 5) Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank
 - 6) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima
2. Tabungan Haji BRISyariah iB

Manfaat dari tabungan haji ini adalah Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan produk ini adalah :

- a. Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- b. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
- c. Bebas biaya asuransi jiwa dan kecelakaan
- d. Bebas biaya administrasi bulanan
- e. Bagi hasil yang kompetitif
- f. Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
- g. Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan Kartu ATM
- h. Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji Anda
- i. Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji BRISyariah iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat.

3. Giro BRISyariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro.

Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa Online real time di seluruh kantor BRISyariah dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya.

Persyaratan yang diberikan oleh produk ini adalah Setoran awal Rp. 2.500.000,- (Perorangan) dan Rp. 5.000.000,- (Perusahaan), Biaya saldo minimal Rp. 20.000,-, serta Saldo mengendap minimal Rp. 500.000,-.

4. Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (Automatic Roll Over) dan Bilyet Deposito. Persyaratan yang harus di siapkan adalah :

5. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB merupakan layanan pinjaman (*qardh*) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju *Baitullah*.

Manfaat Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke *Baitullah* karena pembiayaan sesuai syariah. Fasilitas yang diberikan oleh BRI Syariah adalah Pembiayaan pengurusan ibadah Haji maksimal Rp 23 juta per orang dan juga dapat untuk anggota keluarga lain dengan maksimal 6 orang, Pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel (3, 6, 12, 18, 24, 30, dan 36 bulan), Pelunasan pinjaman secara sekaligus saat jatuh tempo, Gratis asuransi jiwa sampai dengan usia 60 tahun serta *Online* dengan Kementerian Agama RI (SISKOHAT & Switching BPIH).

6. Gadai BRISyariah iB

Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda.

Manfaat Pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah. Fasilitas yang diberikan adalah Persyaratan mudah dan proses cepat, Jenis emas yang dapat digadaikan : perhiasan ataupun emas batangan (LM atau lokal), Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang, Biaya administrasi ringan dan terjangkau berdasarkan berat emas, Biaya simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan pinjaman, Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 2 kali, Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan, Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalty, Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah serta Mendapat Sertifikat Gadai Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai.

7. KKB BRISyariah iB

KKB BRISyariah iB merupakan produk jual-beli yang menggunakan system murabahah, dengan akad jual beli barang dengan menyatakkn harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed margin).

Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah system syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

Produk ini diluncurkan bertujuan untuk pembelian mobil baru, second, take over atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

8. KPR BRISyariah iB

Merupakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Manfaat produk ini yaitu Skim pembiayaan adalah jual beli (Murabahah), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*), Uang muka ringan, Jangka waktu maksimal 15 tahun, Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, serta Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu.

4.1.6 Prosedur Pembiayaan *Linkage* Koperasi Bank BRI Syariah

Dalam produk pembiayaan *linkage* koperasi ini mempunyai beberapa prosedur atau persyaratan yang harus dipatuhi oleh pemohon. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi resiko atau kecurangan yang mungkin terjadi. Prosedur sendiri sering diartikan sebagai suatu rangkaian persyaratan ataupun peraturan yang harus dipatuhi oleh seorang individu atau kelompok. Prosedur dalam melakukan pembiayaan *linkage* ini juga berbeda di tiap-tiap bank yang akan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:

A. Pengajuan Proposal atau Permohonan Pembiayaan

Pada pengajuan pembiayaan ini para calon anggota atau pemohon datang secara langsung kepada Bank BRISyariah untuk melakukan permohonan pembiayaan *linkage*. Pada produk pembiayaan ini pihak bank tidak menyediakan formulir atau surat pengajuan dari bank. Akan tetapi surat permohonan itu dibuat sendiri oleh pemohon, yaitu koperasi/BMT/BPRS.

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan ini, calon penerima dana hanya membawa surat permohonan saja tanpa harus menggunakan syarat apapun. Isi dari surat permohonan itu berisi tujuan pembiayaan, besarnya dana yang diminta, serta aset yang dimiliki koperasi. Surat permohonan tersebut kemudian diberikan kepada bagian administrasi bank untuk diproses pihak bank, dan setelah bank memberikan keputusan diterima maka calon penerima tersebut harus melakukan langkah selanjutnya.

B. Pengumpulan data

Setelah anggota tersebut mengajukan surat permohonan kepada pihak bank BRISyariah maka langkah selanjutnya ialah menyerahkan data. Data yang dimaksud disini ialah berupa data-data nama anggota koperasi dan pengurus koperasi. Dalam langkah ini pihak bank biasa menyebutkannya *checklist*, *checklist* ini menjadi syarat awal setelah permohonan pembiayaan *linkage* diajukan. Syarat ini diminta atas dasar menghindari kecurangan yang mungkin terjadi dan siapakah yang bertanggungjawab dalam pembiayaan yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut, seperti yang disampaikan oleh bapak manajer.

“data-data anggota koperasi itu sangat penting kami ketahui dalam pembiayaan ini. Ini untuk kewaspadaan. Biasanya koperasi mengatakan kalau

pengurusnya dan anggota sekian, telah dihitung dana yang diminta termasuk dengan gaji pengurus. Akan tetapi setelah kami cek kan nggak sampai segitu. Berarti kan ada dana yang mereka keluarkan untuk kebutuhan lain yang kami tidak tau” (Bapak Soni, 7 April 2015)

Data-data anggota koperasi dan pengurus ini kemudian diserahkan kembali kepada bagian administrasi Bank BRISyariah untuk diproses dalam langkah selanjutnya. Kemudian untuk beberapa hari pihak bank akan memberikan putusan dan selanjutnya bank akan mengkonfirmasi kembali calon penerima untuk melanjutkan langkah selanjutnya.

C. Analisa Pembiayaan

Dalam penilaian kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada koperasi, bank perlu menganalisa data-data yang telah dikumpulkan kepada bank BRISyariah dan juga data-data yang telah didapatkan bank tentang calon penerima dana tersebut. Adapun hal-hal yang dianalisa oleh pihak bank BRISyariah adalah sebagai berikut:

1. BI Checking

Merupakan alat bantu paling utama dalam menganalisa kredit yang akan dilakukan oleh koperasi. BI Checking ini akan mengetahui hubungan kredit apa saja yang dilakukan koperasi dalam beberapa tahun ini, serta mengetahui informasi permasalahan yang pernah dilakukan koperasi tersebut kepada lembaga keuangan lainnya. Hal ini dilakukan bank BRISyariah untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi berdasarkan history kredit yang pernah dilakukan koperasi tersebut. Akan tetapi keputusan pembiayaan yang akan dilakukan BRISyariah tidak hanya

bergantung pada BI Checking saja, akan tetapi masih ada aspek lain yang harus dipatuhi.

2. Kebutuhan Koperasi

Penilaian ini juga dikategorikan sangat penting dalam menganalisis pembiayaan. Semua rincian dana yang diminta oleh koperasi kepada bank BRISyariah harus jelas tujuan dan kegunaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber menyatakan bahwa keputusan pendanaan yang akan dilakukan oleh bank harus sesuai dengan permohonan di awal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Soni berikut:

“permasalahan yang sering terjadi dalam penilaian kebutuhan ini adalah ketidaksamaan antara perjanjian dimuka dengan keadaan yang sedang berlangsung. Yang terjadi adalah dana itu tidak tersalurkan kepada anggota, akan tetapi hanya dipakai oleh koperasi.” (Bapak Soni, 7 April 2015)

3. Legalitas

Dokumen yang sangat diperlukan oleh bank sebagai prasyarat pembiayaan adalah legalitas suatu instansi. Oleh karena itu Bank BRISyariah meminta koperasi untuk melengkapi persyaratan legalitas yang nantinya akan menjadi bukti beredaan koperasi terssbut. Dokumen yang diminta antara lain SIUP, Akta Pendirian Koperasi, NPWP dan dokumen legalitas lainnya.

Selain itu bank BRISyariah juga menganalisis pembiayaan yang normatif dilakukan oleh lembaga keuangan pada umumnya, yaitu 5C +1S dimana ini dilakukan untuk rekomendasi pembiayaan yang akan dilakukan bank BRISyariah.

Tidak hanya itu saja, bank juga melakukan *survey* disekitar koperasi, yang dilakukan adakah melihat usaha koperasi yang sedang dijalankan, kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Dalam analisis ini biasa dikenal dengan *scoring*, analisis ini melihat dari sisi kelemahan dan kekuatan koperasi, baik di sisi dalam lingkungan koperasi maupun diluar lingkungan koperasi. Seperti yang disampaikan manajer bank BRISyariah.

“dalam pelaksanaan menganalisa pembiayaan ini, kami selalu melakukan *scoring*, melihat kondisi usaha koperasi tersebut sebelum kami memutuskan layak tidaknya pembiayaan koperasi tersebut.” (Bapak Soni, 7 April 2015)

Selanjutnya setelah rangkaian semua dilakukan adalah melakukan rapat dalam menilai koperasi tersebut. Jika dalam penilaian tersebut ada yang tidak bagus maka koperasi tersebut dinyatakan tidak layak, sebaliknya apabila koperasi tersebut mendapat penilaian bagus maka pihak bank berhak untuk memberi rekomendasi lanjutan.

D. Putusan Pembiayaan

Setelah dilakukannya analisis koperasi maka tahap selanjutnya adalah putusan pembiayaan. Dalam memutuskan pembiayaan ini sangat ketat, dalam setiap tahapan harus dinyatakan sah. Putusan pembiayaan ini jika dinyatakan sah maka pihak calon penerima akan dihubungi kembali melalui telf untuk melakukan akad dan perjanjian yang harus disepakati kedua belah pihak antara bank BRISyariah dengan koperasi.

E. Pencairan Dana


Setelah seluruh rangkaian persyaratan sudah terpenuhi dan keputusan pembiayaan dinyatakan diterima maka langkah terakhir adalah pencairan dana.

Dana tersebut akan tersebut akan cair antara 2 minggu dan paling lama adalah 1 bulan jika persyaratan koperasi tersebut lengkap. Seperti yang disampaikan oleh mbak Fauzia yang bertugas menganalisa dokumen dan persyaratan koperasi

“dana tersebut akan cair tidak lama, 2 minggu saja sudah cair itu kalau dokumen dan persyaratan lengkap. Paling lama antara 1 bulan.” (mbak Fauzia, 8 April 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ridwan selaku Funding Operasional pada hari selasa jam 10.00 pada tanggal 5 Mei 2015 dapat digambarkan skema pembiayaan *linkage* dengan prinsip *mudharabah* sebagai berikut:

Gambar 4.2
Skema Prosedur Pembiayaan *Linkage*



Sumber: Pengolahan data berdasarkan hasil wawancara

4.1.7 Jaminan Pembiayaan

Dalam proses pembiayaan terdapat beberapa jaminan yang harus diberikan kepada pihak bank Bank BRISyariah sebagai jaminan apabila pihak peminjam tidak mampu membayar kewajibannya, maka pihak bank berhak untuk menjual aset yang telah diberikan tersebut untuk dijual kembali untuk membayar kewajibannya yang harus dipenuhi.

Jaminan dalam pembiayaan *linkage* koperasi ini terdapat 2 cara yaitu dengan cara *fix asset* atau *cash collateral*. Dimana *fix asset* jaminan tentang aktiva tetap berupa bangunan dan tanah, proporsi yang diambil adalah 10% hingga 20%. Sedangkan *cash collateral* ini berupa dana cair yang dijadikan deposito dan prosentase yang diminta juga sama yaitu 10% hingga 20%. Seperti yang disampaikan oleh mbak fauzia selaku Account Officer di bank BRISyariah.

“kalau jaminan itu biasanya kita selalu mengambil 10% dari pinjaman, misalnya jika koperasi tersebut pinjam 20 Milyar, maka jaminan yang kami minta 10% dari pinjaman dapat berupa uang atau penghasilan koperasi yang didepositokan atau dapat berupa *fix aset* atau seperti tanah, bangunan” (mbak Fauzia, 8 April 2015)

Tetapi apabila dalam penjualan dari jaminan ternyata masih saja tidak mencukupi kewajibannya maka koperasi masih tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi seluruh kekurangannya.

4.1.8 Persyaratan Pembiayaan *Linkage*

Berdasarkan hasil wawancara manajer marketing bank BRISyariah dan berdasarkan dokumen mengenai pembiayaan *linkage* ini persyaratan yang diwajibkan adalah normatif yang artinya sama seperti persyaratan pada umumnya dan seperti pada lembaga keuangan lainnya. Diantara persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koperasi berasal dari BUMN/BUMD, Lembaga Pemerintahan
2. Legalitas (NPWP, TDP, SIUP, Keterangan Domisili)
3. Telah berdiri dan beroperasi minimal 3 tahun
4. Pembukuan laba selama 2 tahun terakhir
5. Laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bagi yang memiliki total aset 20 miliar

6. Melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut
7. Tidak memiliki daftar hitan Bank Indonesia


Sedangkan persyaratan untuk anggota yang berhak menerima dana dari koperasi ialah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Karyawan/pegawai tetap/anggota koperasi
3. Berusia maksimal 54 tahun

4.1.9 Nisbah Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam perhitungan nisbah ini juga harus terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan account office menyatakan bahwa jika perumpamaan bank memberikan pinjaman kepada koperasi Padang Bulan UIN Malang yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada karyawan atau pegawai tetap. Jika bank mengambil bagian 12% dari yang diturunkan kepada koperasi kemudian koperasi menyalurkan kepada end user dengan mengambil bagian 20% dari pembiayaan tersebut maka keuntungan koperasi ialah 8%. Dapat digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 4.3
Skema Pembagian Nisbah



Sumber: Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Fauziya

Dari skema tersebut maka timbullah margin untuk koperasi serta perhitungan nisbahnya. Adapun rumus perhitungan nisbahnya berdasarkan wawancara dengan account officer sebagai berikut:

$$\text{Nisbah} = \frac{\text{expected yield bank kepada koperasi}}{\text{margin koperasi kepada anggota}}$$

Maka akan dapat dihitung perbandingan antara porsi bagi hasil untuk bank dan koperasi serta untuk anggota.

4.1.10 Resiko dan Permasalahan dalam Pembiayaan

Permasalahan yang sering muncul dalam pembiayaan *linkage* ialah tidak tersalurkannya dana yang diberikan Bank BRISyariah kepada anggota koperasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Soni berikut:

“kami pernah mendapat kasus kalau dana yang kami berikan kepada koperasi yang tujuannya untuk disalurkan kepada anggota ternyata tidak sampai pada anggota, ternyata digunakan koperasi untuk bisnis lain. Itu kan berarti diluar dari perjanjian kita di awal” (Bapak Soni, 7 April 2015)

Kasus tersebut berkaitan dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan dana kepada masyarakat. Akan tetapi bapak Soni juga menyatakan dengan kasus seperti ini bank BRISyariah melakukannya dengan cara musyawarah, apabila masih ada itikat baik dari koperasi maka pihak bank akan memaafkan dan bank BRISyariah sangat menghindari penyelesaian dengan jalur hukum. Permasalahan lain juga diungkapkan oleh mbak Fauzia selaku account officer.

“terjadi ketidakcocokan data antara pihak koperasi dengan bank, ketidakcocokan itu seperti perhitungan saldo di tiap bulannya. Harusnya pihak koperasi selalu mencatat dengan cermat dana yang telah keluar dari tiap pengambilan akan tetapi koperasi tidak melakukannya. Sehingga terjadi perbedaan saldo, karena kalau di bank

kan tidak mungkin salah karena yang kerja adalah sistem.” (Mbak Fauzi, 9 April 2015)

Selain itu juga diungkapkan oleh bagian account officer bahwa permasalahan yang umum terjadi ialah terjadinya kredit macet atau terlambat melakukan pembayaran angsuran kewajibannya. Hal ini sangat wajar sekali. Bank BRISyariah tidak akan melakukan tindakan apapun dalam permasalahan seperti ini kecuali dengan permasalahan yang besar. Secara otomatis penilaian koperasi tersebut turun nilai menjadi rendah hanya dikarenakan telat membayar angsuran kewajibannya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian


4.2.1 Analisis Prosedur Pembiayaan *Linkage* Bank BRISyariah

Dalam setiap langkah dan prosedur terdapat kelemahan dan kelebihan pembiayaan yang dilakukan bank BRISyariah Malang. Adapun beberapa kelemahan dan kekuarngannya adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Pembiayaan *Linkage*

Menurut Peraturan Menteri No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *linkage* Program Antara Bank Umum dengan Koperasi yang berisi bahwa Penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melalui bank kepada koperasi yang akan disalurkan untuk pengembangan dan permodalan Usaha Mikro dan Kecil dan juga anggota. Dari isi penjelasan tentang pembiayaan *linkage* tersebut dalam kenyataannya sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh manajer bank BRISyariah Malang dan sesuai dengan skema yang telah digambarkan oleh bank BRISyariah.

Gambar 4.4
Skema pembiayaan *Linkage*



“pembiayaan *linkage* ini adalah pembiayaan yang ditujukan kepada koperasi, kemudian koperasi sendiri yang akan menyalurkan kepada anggotanya. Sedangkan koperasinya sekarang kami tidak lagi harus dikhususkan pada koperasi yang KPRI, tetapi kita lebih pada koperasi swasta yang dia bagroundnya Islam atau Syariah karena jika koperasi yang KPRI kebanyakan mereka sudah ada yang *handle*” (Bpk. Soni, 7 April 2015)

Dari penjelesan manajer tersebut maka diketahui bahwa penerapannya sesuai dengan Peraturan Menteri No. 03/Per/M.KUKM/III/2009. Kerjasama yang dilakukan bank BRISyariah sangat mementingkan komitmen dan pelaksanaannya yang mudah sangat. Pemberian kepercayaan sepenuhnya oleh bank BRISyariah kepada koperasi diharapkan dapat memberikan nilai baik bagi keduanya dikemudian hari.

Menurut Sula (2011:701) dijelaskan bahwa pembiayaan adalah suatu hak yang mana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula. Dengan pembiayaan *mudharabah* ini maka dalam kerjasama ini juga dilakukan persetujuan kesepakatan dalam hal pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu dan dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan Qs. Ali Imron ayat 76 sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Qs. Ali-Imron/3 :76)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa siapa saja yang meningkari janji maka mereka dikategorikan dalam orang bertakwa. Hal ini serupa dengan kerjasama yang dilakukan antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Dalam suatu persetujuan kerjasama haruslah dilakukan kesepakatan antara keduanya yang dituangkan dalam akad serta dipatuhi untuk kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian itu juga berisi tentang jangka waktu pengembalian dana serta bagi hasil yang telah disepakati keduanya.

b. Unsur Pembiayaan

Menurut Rivai (2010) dalam bukunya yang berjudul “*Islamic Banking*” terdapat beberapa unsur dalam pembiayaan diantaranya adalah: adanya dua belah pihak, kepercayaan, persetujuan kedua belah pihak, penyerahan dana kepada penerima atau *mudharib*, adanya resiko yang mungkin akan terjadi. Dalam realitanya di dalam pembiayaan *linkage* bank BRISyariah sudah mencakup semua hal tersebut.

Dalam al-Quran juga dijelaskan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam bertransaksi. Seperti yang tertulis dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah/2 ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا... ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah^[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”(Qs. Al-Baqarah/2 ayat 282)

Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa hendaklah terdapat bukti dan saksi dalam setiap transaksinya. Jika dikaitkan dengan pembiayaan *linkage* bank BRISyariah ialah perlu dilakukan pencatatan setiap pembayaran angsuran yang dilakukan oleh koperasi kepada anggota yang disebut rekonsiliasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kecurangan yang mungkin terjadi.

c. Proses permohonan pembiayaan

Dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli (2007) dengan judul “*Perbankan Syariah*” dijelaskan bahwa proses pembiayaan terdapat delapan langkah diantaranya adalah: permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan, pengumpulan data tambahan, pengikatan atau akad, pencarian, monitoring.

Berdasarkan kenyataan bank BRI syariah sudah melaksanakan sesuai dengan proses pembiayaan yang telah terdapat dalam buku tersebut. Hanya saja perbedaan yang terjadi pada bank BRISyariah ialah tidak ada pengumpulan data tambah setelah dilakukannya persetujuan, karena persetujuan merupakan tahap akhir setelah menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan dari dokumen koperasi.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah penerima pembiayaan *linkage* di salah satu BMT menyebutkan bahwa langkah

awal dalam pengajuan pembiayaan ini adalah dengan beberapa langkah diantaranya adalah sebagai berikut: (Bapak Ervan, 5 Mei 2015 jam 09.00)

1. Permohonan

Dalam permohonan ini pihak bank datang sendiri kepada pihak bank BRISyariah untuk melakukan pengajuan permintaan pembiayaan. Dimana surat permohonan tersebut berbentuk surat pernyataan yang dibawa dari koperasi masing-masing yang berisi nominal dana yang diminta dan juga tujuan dari dana tersebut. BMT xx dalam permohonan awal juga menjelaskan kondisi dan keadaan BMTnya. Selain itu juga dijelaskan aset yang dimiliki oleh pemohon serta jaminan yang akan diberikan kepada pihak bank.

2. Dokumen Penting

Setelah bank menerima berkas permohonan dan menyetujui proposal permohonan pembiayaan tersebut maka langkah selanjutnya adalah pihak bank meminta dokumen atau data penting koperasi. Didalamnya ialah SIUP, Legalitas, NPWP, dan susunan pengurus dari BMT itu.

3. Analisa

Dokumen yang telah diterima tersebut maka akan ditindak lanjuti untuk dianalisa. Seperti yang disampaikan bapak Ervan berikut:

“setelah pihak bank meminta data-data BMT kami, maka beberapa waktu kemudian mereka datang kembali untuk menganalisa berkas kami dan juga analisa laporan keuangan kami juga 5C. Tetapi prosesnya cepat dan tidak rumit.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dijelaskan bahwa terdapat kemudahan dalam melakukan pengajuan pembiayaan *linkage* ini. Selain itu pihak bank juga melihat aspek pemasaran dan juga usaha yang sedang dilakukan oleh koperasi atau BMT untuk melihat kelayakan dana yang akan diberikan kepada koperasi.

4. Akad

Setelah analisa dan melakukan survey lapangan terhadap koperasi yang akan diberi dana maka langkah selanjutnya ialah melakukan putusan melalui rapat yang dilakukan oleh BRISyariah. Setelah BMT xx telah lolos dalam setiap tahap yang dilalui maka pihak BRISyariah datang kembali kepada BMT tersebut untuk melakukan akad dan persetujuan putusan pembiayaan yang dimana didalamnya juga disepakati pembagian bagi hasil dan juga nisbah yang harus dipatuhi keduanya.

5. Pencairan

Kemudian setelah akad dilakukan maka dana akan cair untuk beberapa hari. Prosesnya yang cepat dan sangat memudahkan bagi pihak koperasi dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan *linkage*.

Kemudahan dalam prosedur ini juga dijelaskan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang tolong menolonglah kaum muslim dalam hal kebaikan dan untuk tujuan yang baik. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Ayat ini dapat dijelaskan dalam permohonan pembiayaan *linkage* ini adalah salah satu bentuk tolong menolong terhadap umat muslim ilah dengan memudahkan setiap prosedur yang diberikan untuk tujuan pemibayaan dan senantiasa menolong tanpa mengharap imbalan.

Dari aspek jaminan menurut Prasetyanti (2011:472) dalam jurnalnya yang berjudul *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan al-Mudharabah pada Bank Syariah* menjelaskan bahwa jaminan adalah bersifat pelengkap dan tidak memperbaiki kelayakan suatu usaha, jaminan sebagai sumber kedua sebagai pelunasan pembiayaan sementara itu bank harus mengoptimalkan kualitas pembiayaan yang diminta oleh pemohon. Kualitas jaminan juga ditentukan oleh besarnya nilai jaminan yang setara dengan jumlah dana yang diajukan. Akan tetapi sesuai dengan hasil wawancara dengan account officer yang dilakukan tanggal 4 Mei 2015 menjelaskan bahwa jaminan dalam hal ini dibagi dalam dua jenis, dimana jaminan bagi koperasi karyawan hanya dengan jaminan kepercayaan, maksud dari pernyataan ini ialah koperasi karyawan jelas bernaung pada lembaga atau perusahaan, oleh karena itu kepemilikan dari koperasi tersebut jelas dan juga sistem pembayaran pelunasan disetiap periodenya juga jelas. Yang kedua ialah jaminan pada pembayaan yang dilakukan pemohon dengan hanya ciri koperasi biasa atau BMT adalah dengan jaminan 10% sampai 20% dari dana yang dipinjam dan dijadikan dalam bentuk deposito. Jaminan tersebut dijadikan sebagai syarat untuk penilaian kelayakan

pembiayaan yang akan dilakukan. Selain itu juga sebagai penilaian bank BRISyariah tentang kemampuan koperasi dalam mendapatkan sumber penghasilan.

d. Skim Pembiayaan Koperasi dengan *Linkage*

Menurut Kurniadi (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “*Akselerasi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Melalui Linkage Program*” menjelaskan bahwa permasalahan permodalan menjadi kendala terbesar bagi usaha kecil dan menengah, oleh karena itu bank harus melaksanakan program *linkage* untuk koperasi guna meningkatkan pembiayaan serta menguntungkan kedua belah pihak dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam praktiknya terdapat tiga model, diantaranya, *executing, channeling, join financing*.

Sedangkan pada bank BRISyariah telah melaksanakan program *linkage* dengan baik. Akan tetapi model yang digunakan bank BRISyariah ialah dengan model *executing*, yang dimana risiko pembiayaan pada anggota koperasi akan ditanggung oleh koperasi tersebut. Sebagai contoh apabila seorang anggota tidak membayar kewajibannya pada periode tertentu sedangkan pihak koperasi juga harus membayar kewajibannya pada bank maka pihak koperasi yang akan menanggung anggota yang bermasalah tadi. Dan besarnya nisbah bagi hasil antara anggota dengan koperasi adalah kesepakatan keduanya dan diketahui oleh bank BRISyariah.

e. Monitoring dan Evaluasi

Menurut Peraturan Menteri No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *linkage* menjelaskan bahwa koperasi/KJKS harus melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan pembiayaan *linkage* kepada bank setiap triwulan. Dan selain itu menurut fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menjelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Hal ini tidak sesuai dengan yang terjadi pada bank BRISyariah, berdasarkan hasil wawancara dengan manager marketing bank BRISyariah dan dengan bagian Account Officer menyatakan bahwa pelaporan koperasi dengan bank dilakukan satu bulan sekali. Ini dilakukan dengan tujuan memonitorong kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan alur dana yang dikeluarkan oleh koperasi. Selain itu apabila terjadi permasalahan seperti yang terjadi telat dalam membayar angsuran atau tidak melakukan pembiayaan seperti pada akad maka hal yang dilakukan oleh bank BRISyariah ialah melakukan musyawarah dengan pihak koperasi dan menghindari perselisihan hingga jalur hukum.

Kekurangan dalam pembiayaan ini ialah

Hal yang umum dilakukan oleh bank dalam menilai suatu permohonan pembiayaan tertulis dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli (2007) dengan judul "*Bank Syariah*" yang berisi tentang dalam melakukan analisa yang digunakan

untuk menilai kelayakan permohonan pembiayaan yaitu terdapat 5C dan S yang dimana untuk menilai hukum syariah dalam usahanya.

Akan tetapi pada kenyataannya bank BRISyariah tetap melakukan metode tersebut hanya saja kurang dalam menganalisa persyaratannya, sehingga masih terdapat permasalahan saat pembiayaan tersebut sudah diberikan kepada koperasi, sebagai contoh seperti ketidaksesuaian tujuan pembiayaan dengan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh beberapa staff bagian pembiayaan ialah seringkali terjadi ketidaksesuaian antara dokumen dan informasi yang diterima dengan keadaan dilokasi. Banyak penyalahgunaan dana yang diberikan untuk hal yang lain tanpa diketahui pihak bank dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian antara koperasi dan pihak bank.

4.2.2 Analisis Penerapan Bagi Hasil Bank BRISyariah

a. Penentuan Nisbah

Menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah pada poin keuntungan mudharabah dinyatakan bahwa bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dan sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Dengan melihat fatwa tersebut Bank BRISyariah jelas sudah melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik. Dan dalam penjelasan yang

disampaikan oleh Mbak Fauzia selaku account officer juga menjelaskan ilustrasi perhitungan nisbah sebagai berikut:

Bank BRISyariah memberikan harapan keuntungan (margin) kepada kepada koperasi sebesar 12%. Kemudian koperasi juga mencari keuntungan dari dana yang disalurkan kepada anggota sebesar 20%. Maka porsi nisbah bagi bank ialah dengan cara:

$$\text{Nisbah} = \frac{\text{expected yield bank kepada koperasi}}{\text{margin koperasi kepada anggota}}$$

$$\text{Porsi bank} = (12/20) \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Porsi Koperasi} = 100\% - 60\% = 40\%$$

Hasil perhitungan nisbah tersebut digunakan oleh bank sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan koperasi. Dalam perhitungan nisbah dan pembayaran angsuran hendaknya tidak memberatkan salah satu pihak terutama nasabah. Kemudian juga dijelaskan oleh account officer bahwa dalam perhitungan mudharabah pembiayaan ini hanya menyesuaikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian dengan nisbah perhitungan yang telah diilustrasikan di atas.

Sebagai contoh ilustrasi perhitungan pembiayaan *mudharabah* pada BMT xx yang telah melakukan pembiayaan pada sebuah Bank Syariah. BMT xx mempunyai kebutuhan dalam membiayai anggotanya maka BMT tersebut melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp.500.000.000 kepada bank syariah. Kemudian bank menentukan *exp. Yield* kepada koperasi sebesar 12%. Dan koperasi juga menentukan harapan keuntungan kepada nasabahnya sebesar 20%. Pinjaman tersebut berakad *mudharabah* dengan jangka waktu pinjaman

selama 3 tahun. Dan berdasarkan analisa bank terhadap keuntungan BMT selama 3 tahun dengan *exp. Yield* yang diberikan kepada anggota sebesar 20% ialah Rp.187.850.000. Maka proyeksi keuntungan antara koperasi dan bank berdasarkan nisbah yang ada adalah

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi keuntungan bank} &= 60\% \times \text{Rp.187.850.000} \\ &= \text{Rp.112.710.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi keuntungan koperasi} &= \text{Rp.187.850.000} - \text{Rp.112.710.000} \\ &= \text{Rp. 75.140.000} \end{aligned}$$

Sehingga berdasarkan ilustrasi dan proyeksi perhitungan tersebut kewajiban yang harus dibayarkan BMT kepada pihak bank ialah kewajiban pokok ditambah dengan keuntungan bank yang telah dihitung berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Jadi $\text{Rp.500.000.000} + \text{Rp.112.710.000} = \text{Rp.612.710.000}$

Berdasarkan konsep *mudharabah* diatas terdapat hadist yang berkaitan dengan pembagian hasil dengan prinsip *mudharabah* dan dilakukan dalam suatu kerjasama. Dalam Hadits Ibnu Majah no.2280 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sangat menyukai kerjasama yang melakukan *mudharabah* atau bagi hasil dalam setiap keuntungan yang diperoleh. Seperti halnya pembiayaan *linkage* ini, bank memberikan modal 100% kemudian dilakukanlah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanjian. Adapun hadist yang menjelaskan tentang *mudharabah* adalah sebagai berikut:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع"

“Tiga hal yg di dalamnya terdapat barakah; jual beli yg memberi tempo, peminjaman, & campuran gandum dgn jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no.2280)

b. Pelunasan Pembiayaan

Dalam pelunasan pembiayaan *linkage* bank BRISyariah terdapat 2 cara, yaitu dengan model flat atau dengan model annuitas. Hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh Harahap dalam artikenya yang berjudul *“Perencanaan Keuangan Kredit Anuitas dengan Kredit tetap (flat)”* dijelaskan bahwa sistem perbankan dan pembiayaan dikenal dengan sistem perhitungan beban anuitas, bunga tetap (flat) dan efektif. Akan tetapi sistem pada bank syariah berbeda dengan pada konvensional. Perbedaannya istilah pembiayaan ini disebut dengan sistem jual beli yang dimana proses pembayaran angsurannya disepakati kedua belah pihak dan cicilannya sudah mengandung keuntungan atau margin yang akan menjadi keuntungan bank.

Adapun terdapat tabel pelunasan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Tabel 4.2
Perhitungan Angsuran Pembayaran *Linkage*

Bulan	Saldo awal	Pokok	Margin	Cicilan
1	500.000.000	13.888.888,89	3.130.833,33	17.019.722.22
2	482.980.277	13.888.888,89	3.130.833,33	17.019.722.22
3	465.960.556	13.888.888,89	3.130.833,33	17.019.722.22
4	448.940.833	13.888.888,89	3.130.833,33	17.019.722.22
5	431.921.111	13.888.888,89	3.130.833,33	17.019.722.22
6	414.901.389	13.888.888,89	3.130.833,33	17.019.722.22
7	397.881.667	13.888.888,89	3.130.833,33	17.019.722.22
Dst		13.888.888,89	3.130.833,33	17.019.722.22
TOTAL		500.000.000	112.710.000	612.710.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan bapak Adnan

Pada bank BRISyariah dapat menggunakan dua sistem pembayaran dalam angusrannya yaitu dengan sistem flat dan annuitas. Yang menjadi keunggulan pada bank ini ialah apabila koperasi atau kreditur melakukan pelunasan lebih awal maka tidak akan dikenakan penalti seperti yang dilakukan pada lembaga keuangan manapun baik konvensional maupun syariah. Selain itu sistem yang stabil dan menguntungkan bagi banyak pihak menjadi kemudahan yang dimiliki oleh bank BRISyariah.

Sesuai dengan al-Qur'an surat Al-Baqarah/2 ayat 280 menjelaskan tentang pembayaran hutang. Adapun ayatnya adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah/2 ayat 280)

Ayat ini sesuai dengan kenyataan yang dilakukan oleh bank BRISyariah, terbukti dengan bank BRISyariah memberikan kemudahan dalam pelunasannya dengan cara tidak meminta biaya tambahan atau penalty saat terjadi pelunasan sebelum waktu yang ditentukan.

